

Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Dahliah¹, Ibnu Qoyyim², Fitriani S³, Irsyad Dahri⁴

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
Email: dahliahnuridin83@gmail.com¹, ibnuqoyyim2109@gmail.com², fitiriani047@gmail.com³,
Irsyad.dhahri@unm.ac.id⁴

Abstrak

Isu utama yang diangkat dalam artikel ini adalah lemahnya akuntabilitas hak asasi manusia korporasi multinasional atas dampak lintas negara yang ditimbulkan oleh operasi global mereka. Pemisahan badan hukum korporasi dan sifat teritorial kewajiban hak asasi manusia negara sering kali melindungi perusahaan dari pertanggungjawaban, sementara negara tempat beroperasi kerap tidak mampu atau tidak mau memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban. Tujuan artikel ini adalah menganalisis kedudukan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* sebagai standar normatif global serta menilai sejauh mana standar tersebut efektif mendorong tanggung jawab negara asal dan korporasi dalam konteks ekstrateritorial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, memanfaatkan instrumen internasional, dokumen resmi PBB/OHCHR, serta literatur akademik sebagai bahan hukum utama. Temuan inti artikel ini menegaskan bahwa UNGPs merupakan *soft law* yang diakui secara luas dan telah membangun gelombang pembentukan norma, namun tetap tidak mengikat, tidak presisi pada isu-isu kunci, dan tidak memiliki mekanisme kontrol yang kuat. Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa efektivitas UNGPs dalam konteks ekstrateritorial masih sangat bergantung pada penerjemahan ke dalam hukum nasional, terutama melalui *mandatory human rights due diligence*, tanggung jawab perdata, pengawasan negara asal, dan mekanisme pemulihan yang nyata.

Kata kunci: ekstrateritorialitas, korporasi multinasional, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, *soft law*, *hard law*, hak asasi manusia.

Abstract

The main issue raised in this article is the weak human rights accountability of multinational corporations for the transnational impacts of their global operations. The separation

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

of corporate legal personality and the territorial nature of states' human rights obligations often shield companies from liability, while states in which they operate are often unable or unwilling to provide effective protection and redress for victims. The purpose of this article is to analyze the position of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights as a global normative standard and to assess the extent to which these standards effectively enforce home state and corporate responsibility in extraterritorial contexts. The method used is normative legal research with a limited legislative, conceptual, and comparative approach, utilizing international instruments, official UN/OHCHR documents, and academic literature as primary legal materials. The article's core findings confirm that the UNGPs are widely recognized soft law and have generated a wave of norm formation, yet remain non-binding, imprecise on key issues, and lack robust oversight mechanisms. The conclusion that can be drawn is that the effectiveness of the UNGPs in an extraterritorial context still depends heavily on their translation into national law, particularly through mandatory human rights due diligence, civil liability, country-of-origin oversight, and concrete redress mechanisms.

Keywords: *extraterritoriality, multinational corporations, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, soft law, hard law, human rights*

Pendahuluan

Kehadiran korporasi multinasional dalam tatanan ekonomi global telah membawa konsekuensi yang bersifat ganda. Di satu sisi, korporasi multinasional berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi antarbangsa. Di sisi lain, aktivitas korporasi multinasional yang menjangkau berbagai negara melalui anak perusahaan, pemasok, dan mitra usaha telah menimbulkan dampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia di banyak wilayah (Tiruneh, 2022, hlm. 14-24). Pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan operasi korporasi lintas negara bukanlah fenomena baru. Berbagai peristiwa, seperti tragedi Bhopal pada dekade 1980-an, eksekusi terhadap para aktivis Ogoni di Nigeria pada dekade 1990-an, serta runtuhnya gedung Rana Plaza di Bangladesh pada tahun 2013 yang merenggut lebih dari seribu nyawa pekerja garmen, menjadi bukti nyata betapa sulitnya meminta pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di luar wilayah negara asal korporasi (Modi, 2023).

Negara tempat korporasi beroperasi, yang dalam literatur hukum internasional disebut sebagai *host state*, kerap kali tidak memiliki kapasitas atau kemauan politik untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia warganya serta pemulihan yang efektif bagi para korban. Sebaliknya, negara asal korporasi, atau *home state*, cenderung melepaskan tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip kedaulatan dan teritorialitas (McCorquodale & Simons, 2007, hlm. 598-625). Kondisi ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum yang

dimanfaatkan oleh korporasi multinasional untuk menghindari pertanggungjawaban atas dampak negatif kegiatan usahanya (Augenstein, 2022, hlm. 35-55).

Permasalahan ekstrateritorialitas menjadi salah satu isu paling kompleks dalam hukum internasional kontemporer. Model hukum yang berbasis pada teritorialitas terbukti tidak memadai untuk menjangkau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi di luar wilayah negara asalnya. Dua pokok persoalan yang sangat sulit ditangani dalam sistem hukum internasional dewasa ini adalah ekstrateritorialitas dan kedudukan *soft law*, karena keduanya bersentuhan langsung dengan inti kedaulatan negara yang menjadi fondasi tatanan Westphalia (Cantú Rivera, 2016, hlm. 109-134). Kompleksitas permasalahan tersebut semakin bertambah apabila dikaitkan dengan struktur hukum korporasi multinasional yang memungkinkan dilakukannya pemisahan badan hukum antarentitas dalam satu kelompok usaha, sehingga menyulitkan upaya penetapan tanggung jawab hukum. Hambatan sistemik ini, sebagaimana diuraikan dalam berbagai kajian, tidak terlepas dari peran negara yang mengalami kemunduran dalam proses globalisasi ekonomi yang terkait dengan kebijakan liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan privatisasi. Di samping itu, hambatan tersebut juga merupakan konsekuensi dari cara negara-negara menginstitutionalisasi hubungan antara sektor bisnis dan hak asasi manusia berdasarkan pemisahan antara ranah publik dan privat, serta antara ranah domestik dan asing (Augenstein, 2022, hlm. 35-55).

Dalam konteks itulah *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan kerangka normatif global dalam isu bisnis dan hak asasi manusia. UNGPs diakui secara luas sebagai *authoritative global standard* di bidang tersebut (OHCHR, 2012). Instrumen ini diadopsi secara bulat oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Juni 2011 dan terdiri atas 31 prinsip yang terbagi dalam tiga pilar, yakni kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab korporasi untuk menghormati, serta akses terhadap pemulihan (UN Human Rights Council, 2011). Pengesahan bulat tersebut merupakan tonggak penting bagi upaya mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh korporasi dan dunia usaha. UNGPs memberikan kerangka acuan yang otoritatif dan menjadi instrumen kunci bagi negara dan korporasi untuk menghindari praktik bisnis yang mengabaikan hak asasi manusia serta membentuk tatanan baru yang memprioritaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan kelestarian lingkungan (Sherman, 2020). UNGPs juga telah memengaruhi pengembangan regulasi di tingkat nasional, regional, dan korporasi, serta instrumen-instrumen lain seperti *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* (Seck et al., 2021, hlm. 1-3).

Meskipun demikian, UNGPs masih memiliki kelemahan mendasar karena instrumen tersebut secara tegas menyatakan tidak menimbulkan kewajiban hukum internasional baru (UN Human Rights Council, 2011, Introduction, par. 14). Dengan kata lain, UNGPs berstatus sebagai *soft law* yang tidak mengikat secara hukum [Ratner, 2020, hlm. 163-167]. Regulasi domestik yang terinspirasi oleh UNGPs pun masih menunjukkan ketidakseragaman, terutama dalam hal cakupan hak asasi manusia yang dilindungi, isi kewajiban *due diligence*, dan tanggung jawab korporasi induk atas anak perusahaan di luar negeri (Tiruneh, 2022, hlm. 14-24).

Proses penyusunan UNGPs sendiri tidak luput dari kritik. Meskipun dikembangkan melalui mekanisme konsultasi multipemangku kepentingan secara global yang menekankan legitimasi melalui keterlibatan yang luas, sejumlah pakar hukum internasional mengkritik bahwa konsultasi tersebut bukanlah proses negosiasi yang sesungguhnya (Deva & Bilchitz, 2013). Mereka juga menyayangkan kurangnya keterlibatan pihak-pihak yang secara langsung terkena dampak dari proyek-proyek besar korporasi serta para korban pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan usaha (Deva, 2021, hlm. 336-351). Setelah pengadopsian UNGPs, sejak tahun 2014 telah dimulai proses negosiasi untuk merancang traktat internasional yang mengikat tentang bisnis dan hak asasi manusia. Kedua instrumen tersebut *soft law* dan *hard*

law menunjukkan adanya persamaan sekaligus ketegangan dalam cara pengorganisasian ekonomi global yang berdasarkan hak asasi manusia, serta perebutan kekuasaan definisi dan legitimasi di antara para pemangku kepentingan (Ratner, 2020, hlm. 163-167).

Kesenjangan penelitian ini terletak pada jarak antara otoritas normatif UNGPs dan efektivitasnya dalam konteks ekstrateritorial. Sepuluh tahun setelah pengesahannya, UNGPs telah memberikan kontribusi yang tidak dapat disangkal dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks bisnis dan menyediakan platform bersama untuk tindakan yang sebelumnya tidak tersedia (UN Working Group on Business and Human Rights, 2021). Namun demikian, pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kegiatan usaha masih terus terjadi di semua sektor dan semua wilayah (Schilling-Vacaflor & Gustafsson, 2023, hlm. 422-443). Para pekerja dan masyarakat, termasuk masyarakat adat, masih terus mengalami penderitaan, sementara prospek perlindungan atau pemulihan sangat terbatas. Aktivis yang menyuarakan hak-hak korban menghadapi stigmatisasi, ancaman, dan bahkan serangan yang mengancam jiwa (Otteburn, 2025, hlm. 1410-1435). Berbagai kajian mengakui pengaruh besar UNGPs, tetapi bukti yang ada juga menunjukkan bahwa pemulihan korban, litigasi lintas batas, dan implementasi *due diligence* masih terfragmentasi dan belum mencapai hasil yang memadai (Smit et al., 2020, hlm. 945-973). Laporan penilaian menyeluruh yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada peringatan sepuluh tahun UNGPs menilai kemajuan, kesenjangan, dan tantangan, serta hambatan dan peluang untuk mendorong tindakan kebijakan yang lebih kuat. Laporan tersebut menegaskan bahwa meskipun kemajuan masih lambat, perkembangan penting yang telah dicapai menunjukkan kesadaran yang muncul tentang tanggung jawab hak asasi manusia dalam dunia usaha yang tidak ada satu dekade sebelumnya (UN Working Group on Business and Human Rights, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diajukan dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana kedudukan tanggung jawab hak asasi manusia korporasi multinasional dalam kerangka UNGPs? *Kedua*, sejauh mana negara asal dapat mendorong kepatuhan korporasi di luar wilayahnya? *Ketiga*, apakah *soft law* UNGPs cukup kuat untuk menjadi jembatan menuju *hard law* yang mengikat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin mendesak mengingat krisis iklim dan kerusakan lingkungan, menyusutnya ruang gerak masyarakat sipil, meningkatnya populisme, praktik korupsi, konflik bersenjata, serta konsekuensi kemanusiaan dari perkembangan teknologi yang belum dapat diprediksi (UN Working Group on Business and Human Rights, 2021). Kondisi-kondisi tersebut menjadikan masa kini sebagai titik balik yang menentukan bagi arah masa depan yang kita kehendaki bersama (Augenstein, 2022, hlm. 35-55).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Soekanto & Mamudji, 2003, hlm. 13-15). Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis melalui data lapangan secara empiris, melainkan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif yang terkait dengan tanggung jawab hak asasi manusia korporasi multinasional, kewajiban ekstrateritorial negara, serta kedudukan UNGPs sebagai instrumen *soft law* dalam kerangka hukum internasional. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada *das Sollen* apa yang seharusnya menurut hukum serta menganalisis kesenjangan antara norma dengan realitas praktik melalui studi kepustakaan.

Untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan utama. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah secara sistematis instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk UNGPs, *Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights*, serta rancangan traktat internasional tentang bisnis dan hak asasi manusia yang sedang dibahas di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council, 2011). Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen resmi OHCHR dan laporan-laporan Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan (Suteki, 2020, hlm. 45-48). Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewajiban ekstrateritorial negara, tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, *human rights due diligence*, serta akses terhadap pemulihan sebagaimana diatur dalam UNGPs dan dikembangkan dalam literatur hukum internasional (McCorquodale & Simons, 2007). *Ketiga*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terbatas, yaitu membandingkan beberapa model regulasi di tingkat nasional dan regional, seperti *EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive* dan undang-undang *due diligence* di beberapa negara Eropa lainnya, untuk melihat bagaimana UNGPs diterjemahkan ke dalam hukum positif di berbagai yurisdiksi (Schilling-Vacaflor & Gustafsson, 2023, hlm. 422-443).

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu instrumen-instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat, meliputi UNGPs, *Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States*, serta dokumen-dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti laporan-laporan OHCHR dan Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. *Kedua*, bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku teks hukum internasional dan hukum bisnis, artikel-artikel jurnal ilmiah, serta doktrin para sarjana hukum yang membahas isu bisnis dan hak asasi manusia, ekstrateritorialitas, dan *soft law* (Deva & Bilchitz, 2013; Ratner, 2020). *Ketiga*, bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memahami istilah-istilah teknis dalam hukum internasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti melakukan penelusuran, identifikasi, inventarisasi, dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelusuran dilakukan di perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan universitas, serta melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan situs resmi OHCHR serta Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah terkumpul, bahan-bahan hukum tersebut diseleksi berdasarkan relevansi dan kualitas keilmiahannya, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan substansinya.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Sistematisasi dilakukan untuk menghindari kontradiksi antar bahan hukum serta untuk menyusunnya secara logis dan berurutan. Setelah itu, analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang bersifat kualitatif. Interpretasi yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal (makna teks berdasarkan bahasa sehari-hari), penafsiran sistematis (hubungan antar prinsip dalam UNGPs maupun dengan instrumen lain), serta penafsiran teleologis (tujuan pembentukan UNGPs, yaitu memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks bisnis dan mendorong akuntabilitas korporasi) (Marzuki, 2014, hlm. 80-85). Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis peraturan, doktrin, dan praktik, kemudian dianalisis untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan UNGPs sebagai Soft Law

UNGP^s merupakan instrumen *soft law* yang diadopsi secara bulat oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Maret 2011. Sebagai *soft law*, UNGPs tidak menciptakan kewajiban hukum baru dalam hukum internasional. Pengantar UNGPs secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam pedoman tersebut yang dapat dibaca sebagai penciptaan kewajiban hukum internasional baru (UN Human Rights Council, 2011, Introduction, par. 14). Kekuatan UNGPs terletak pada otoritas moral, politik, dan interpretatifnya, bukan pada sifat mengikatnya seperti traktat.

Namun demikian, UNGPs telah berhasil membangun apa yang disebut sebagai gelombang pembentukan norma (*norm-building wave*) dalam isu bisnis dan hak asasi manusia. Sebagaimana dicatat oleh Ratner, UNGPs menjadi standar global yang diakui otoritatif meskipun tetap berada dalam ranah *soft law* [Ratner, 2020, hlm. 163-167]. Bahkan, perkembangan terbaru menunjukkan adanya kecenderungan pengerasan hukum lunak (*hardening of soft law*) melalui pengadopsian UNGPs ke dalam berbagai instrumen hukum nasional dan regional. UNGPs dapat dikonseptualisasikan sebagai standar lunak untuk mengimplementasikan standar keras, karena meskipun tidak mengikat secara hukum, UNGPs menyerukan kebijakan yang mencakup baik langkah-langkah sukarela maupun yang bersifat wajib.

Struktur UNGPs terdiri dari tiga pilar yang saling terkait. Pilar pertama (*State duty to protect*) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk bisnis. Pilar kedua (*Corporate responsibility to respect*) menyatakan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, yang berlaku bagi semua bisnis tanpa memandang ukuran, sektor, atau lokasi operasi. Pilar ketiga (*Access to remedy*) menekankan pentingnya akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis. Ketiga pilar ini membentuk kerangka yang komprehensif namun tetap bersifat non-mengikat.

Kelemahan mendasar UNGPs sebagai *soft law* terletak pada ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif. UNGPs tidak menyediakan sanksi bagi negara maupun korporasi yang tidak mematuhi prinsip-prinsipnya. Selain itu, UNGPs juga tidak presisi dalam mengatur isu-isu kunci seperti definisi *due diligence* yang operasional, mekanisme pemulihan yang konkret, dan tanggung jawab induk perusahaan atas anak perusahaan di luar negeri. Kekurangan-kekurangan inilah yang kemudian mendorong upaya-upaya untuk menerjemahkan UNGPs ke dalam *hard law* di tingkat nasional dan regional.

B. Kewajiban Ekstrateritorial Negara dalam Kerangka UNGPs

Salah satu isu paling kontroversial dalam UNGPs adalah mengenai kewajiban ekstrateritorial negara. UNGPs mengambil posisi yang relatif konservatif dalam hal ini. Prinsip 2 UNGPs dan komentarnya menyatakan bahwa pada saat ini, negara pada umumnya tidak diwajibkan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatur aktivitas ekstrateritorial dari bisnis yang berdomisili di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Namun demikian, negara juga pada umumnya tidak dilarang untuk melakukannya, sepanjang terdapat dasar yurisdiksi yang diakui (UN Human Rights Council, 2011, Prinsip 2).

Pernyataan ini mencerminkan dua hal penting. Pertama, UNGPs tidak menegaskan adanya kewajiban hukum bagi negara asal untuk mengatur aktivitas ekstrateritorial korporasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum hak asasi manusia internasional pada umumnya tidak mewajibkan negara pihak untuk mengatur perilaku ekstrateritorial warga negaranya. Kedua, UNGPs mengakui bahwa negara secara prinsip diperbolehkan untuk mengatur aktivitas ekstrateritorial korporasi sepanjang terdapat dasar yurisdiksi yang diakui

dalam hukum internasional. Dengan kata lain, UNGPs memberikan ruang bagi negara asal untuk bertindak, tetapi tidak mewajibkannya.

Meskipun demikian, perkembangan dalam yurisprudensi internasional menunjukkan adanya kecenderungan pengakuan terhadap kewajiban ekstrateritorial negara yang lebih luas. Prinsip bahwa negara harus menjalankan *due diligence* dalam melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh tindakan pihak ketiga telah mapan dalam yurisprudensi hak asasi manusia. Mahkamah Antar-Amerika dalam kasus *Velásquez Rodríguez v. Honduras* (1988) menyatakan bahwa tindakan ilegal yang melanggar hak asasi manusia dan pada awalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada negara dapat menimbulkan tanggung jawab internasional negara karena kurangnya *due diligence* untuk mencegah pelanggaran atau meresponsnya sebagaimana diwajibkan. Pengadilan internasional juga telah menemukan bahwa kewajiban *due diligence* ini meluas secara ekstrateritorial, tergantung pada hubungan negara dengan individu atau entitas yang bertindak di luar negeri (McCorquodale & Simons, 2007, hlm. 598-625).

Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, yang diadopsi pada tahun yang sama dengan UNGPs, mengambil posisi yang lebih progresif. Prinsip-prinsip ini mengklarifikasi bahwa kewajiban ekstrateritorial negara meliputi kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara ekstrateritorial. Meskipun Maastricht Principles tidak menciptakan unsur baru dalam hukum hak asasi manusia internasional, prinsip-prinsip tersebut mengklarifikasi kewajiban ekstrateritorial negara berdasarkan hukum internasional yang sudah ada (Augenstein, 2022, hlm. 35-55).

Augenstein berpendapat bahwa terjadi konvergensi bertahap antara model regulasi yang mendasari UNGPs dan Maastricht Principles, sehingga regulasi domestik negara terhadap bisnis dengan efek ekstrateritorial menjadi berakar pada kewajiban hukum internasional terhadap korban asing dari pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis. Konvergensi ini menunjukkan bahwa meskipun UNGPs tidak secara eksplisit mengakui kewajiban ekstrateritorial, perkembangan normatif pasca-UNGP mengarah pada penguatan pengakuan terhadap kewajiban ekstrateritorial negara (Augenstein, 2022, hlm. 35-55).

C. Kewajiban Korporasi Multinasional untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

Di bawah UNGPs, tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia berlaku bagi semua bisnis tanpa memandang ukuran, sektor, atau lokasi operasi. Tanggung jawab ini bersifat independen dari kewajiban korporasi untuk mematuhi hukum di tempat operasinya. Dengan kata lain, korporasi multinasional diharapkan untuk menghormati hak asasi manusia bahkan ketika hukum setempat tidak memberikan perlindungan yang memadai.

Tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia dioperasionalkan melalui tiga unsur utama. *Pertama*, komitmen kebijakan (*policy commitment*), yaitu pernyataan publik korporasi mengenai komitmennya terhadap hak asasi manusia. *Kedua*, *human rights due diligence*, yaitu proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana korporasi mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan. *Ketiga*, pemulihan (*remediation*), yaitu kewajiban korporasi untuk menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan jika mereka menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak negatif.

Human rights due diligence merupakan jantung dari tanggung jawab korporasi di bawah UNGPs. HRDD mencakup empat langkah: mengidentifikasi dan menilai dampak hak asasi manusia yang aktual dan potensial; mengintegrasikan temuan ke dalam fungsi dan proses yang relevan; melacak respons; dan mengomunikasikan bagaimana dampak ditangani. Dalam konteks korporasi multinasional, HRDD menjadi sangat penting karena operasi mereka melintasi batas negara dan melibatkan rantai pasok yang kompleks. Smit dan rekan-rekannya menemukan

bahwa praktik HRDD di kalangan korporasi masih sangat bervariasi, dengan banyak perusahaan yang belum menerapkan HRDD secara sistematis dan komprehensif (Smit et al., 2020, hlm. 945-973).

Tantangan utama dalam implementasi tanggung jawab korporasi adalah masalah rantai pasok global. Korporasi multinasional sering kali tidak memiliki kendali langsung atas pemasok dan kontraktor di negara berkembang, namun tetap bertanggung jawab secara moral dan reputasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di rantai pasok mereka. UNGPs menyatakan bahwa korporasi harus menjalankan *due diligence* tidak hanya atas operasi langsung mereka tetapi juga atas hubungan bisnis mereka secara keseluruhan. Namun, implementasi ketentuan ini dalam praktik menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya transparansi di rantai pasok, dan lemahnya kapasitas penegakan hukum di negara tempat beroperasi.

D. Akses terhadap Pemulihan sebagai Jembatan dari Soft Law ke Hard Law

Pilar ketiga UNGPs, yaitu akses terhadap pemulihan, merupakan elemen yang sangat krusial karena tanpa pemulihan yang efektif, UNGPs akan tetap menjadi instrumen normatif di atas kertas tanpa makna praktis bagi korban. UNGPs mengatur tiga jenis mekanisme untuk menyediakan akses terhadap pemulihan yang efektif: mekanisme peradilan berbasis negara, mekanisme pengaduan non-peradilan berbasis negara, dan mekanisme pengaduan non-negara.

Guiding Principle 25 menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa mereka yang terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif. Guiding Principle 22 menyatakan bahwa ketika korporasi mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak negatif, mereka harus menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan melalui proses yang sah.

Namun, efektivitas mekanisme pemulihan ini masih dipertanyakan. Mekanisme pengaduan di tingkat perusahaan sering kali tidak independen dan imparial karena dibentuk dan dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, praktisi sering kali menafsirkan konsep akses terhadap pemulihan dan hak asasi manusia dalam UNGPs tidak harus sesuai dengan ketentuan hukum atau preskripsi substantif lainnya. Harrison dan Wielga menyoroti keterbatasan mekanisme pengaduan dalam inisiatif multi-pemangku kepentingan, yang sering kali tidak menghasilkan pemulihan yang efektif bagi korban (Harrison & Wielga, 2023, hlm. 43-65).

Untuk menjadi efektif, mekanisme pengaduan harus memenuhi kriteria efektivitas yang diatur dalam Guiding Principle 31: sah (*legitimate*), dapat diakses (*accessible*), dapat diprediksi (*predictable*), adil (*equitable*), transparan (*transparent*), dan sesuai dengan hak-hak serta menjadi sumber pembelajaran berkelanjutan (*rights-compatible and source of continuous learning*). Kriteria ini kemudian diperkuat oleh *EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive* yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang memenuhi standar tersebut.

Tiruneh menyoroti bahwa pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia korporasi di luar negeri masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk prinsip teritorialitas yurisdiksi, doktrin *forum non conveniens*, dan hambatan prosedural lainnya (Tiruneh, 2022, hlm. 14-24). Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pemulihan melalui hukum nasional, termasuk perluasan yurisdiksi pengadilan negara asal, kemudahan akses bagi korban asing, dan pengakuan terhadap putusan pengadilan asing melalui kerja sama lintas batas.

E. Antara Soft Law dan Hard Law: Menuju Regulasi yang Mengikat

Perdebatan antara *soft law* dan *hard law* dalam isu bisnis dan hak asasi manusia telah berlangsung lama. UNGPs sebagai *soft law* di satu sisi dianggap telah berhasil membangun konsensus global dan mendorong perubahan perilaku korporasi. Di sisi lain, banyak pihak mengkritik UNGPs karena tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat memastikan kepatuhan korporasi.

Augenstein berpendapat bahwa diperlukan konsensus hukum baru dalam isu bisnis dan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pengakuan yang semakin meningkat oleh negara bahwa penghormatan korporasi terhadap hak asasi manusia harus dibawa ke dalam lingkup hukum hak asasi manusia internasional (Augenstein, 2022, hlm. 35-55). Konsensus ini dibangun di atas konvergensi bertahap antara model regulasi UNGPs dan *Maastricht Principles*, sehingga regulasi domestik negara terhadap bisnis dengan efek ekstrateritorial menjadi berakar pada kewajiban hukum internasional.

Beberapa jalur telah ditempuh untuk menerjemahkan UNGPs ke dalam *hard law*. *Pertama*, melalui undang-undang *due diligence* wajib di tingkat nasional dan regional. Negara-negara seperti Prancis (*Loi de vigilance*), Jerman (*Lieferkettengesetz*), dan Norwegia telah mengadopsi undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan *due diligence* hak asasi manusia di rantai pasok mereka. Di tingkat regional, Uni Eropa telah mengadopsi *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* yang mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak hak asasi manusia dan lingkungan di seluruh rantai nilai mereka (Schilling-Vacaflor & Gustafsson, 2023, hlm. 422-443).

Kedua, melalui aturan pelaporan dan transparansi. Banyak yurisdiksi mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kebijakan dan praktik hak asasi manusia mereka, termasuk *UK Modern Slavery Act*, *California Transparency in Supply Chains Act*, dan *EU Non-Financial Reporting Directive*. Aturan-aturan ini mendorong transparansi korporasi dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar hak asasi manusia.

Ketiga, melalui pengawasan negara asal dan mekanisme gugatan lintas batas. Korban pelanggaran hak asasi manusia korporasi di luar negeri semakin sering mengajukan gugatan di pengadilan negara asal, dengan menggunakan doktrin *parent company liability* atau *duty of care*. Meskipun menghadapi berbagai hambatan prosedural, gugatan-gugatan ini telah mendorong korporasi untuk lebih memperhatikan dampak hak asasi manusia operasi mereka.

Keempat, melalui upaya pembentukan traktat internasional yang mengikat tentang bisnis dan hak asasi manusia. Sejak tahun 2014, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah membentuk kelompok kerja antar-pemerintah untuk merancang instrumen hukum yang mengikat tentang bisnis dan hak asasi manusia. Rancangan traktat ini bertujuan untuk mengatur aktivitas korporasi multinasional dan menyediakan akses terhadap pemulihan bagi korban. Namun, proses negosiasi masih berlangsung dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari beberapa negara maju yang menjadi tempat domisili sebagian besar korporasi multinasional (Deva, 2021, hlm. 336-351).

Kelima, melalui kewajiban kontraktual dalam pengadaan publik. Banyak pemerintah yang mensyaratkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia sebagai kondisi untuk mendapatkan kontrak publik, sehingga mendorong korporasi untuk mematuhi UNGPs meskipun tidak ada kewajiban hukum langsung.

Meskipun berbagai upaya ini menunjukkan perkembangan positif, efektivitas UNGPs dalam konteks ekstrateritorial tetap bergantung pada penerjemahan ke dalam hukum nasional. Sebagaimana disimpulkan oleh berbagai penelitian, UNGPs memberi kerangka dasar yang jelas,

tetapi efektivitas ekstrateritorialnya tetap bergantung pada hukum nasional, pengawasan negara asal, *due diligence* wajib, dan mekanisme pemulihan yang efektif.

Komplementaritas antara instrumen *soft law* dan *hard law* dapat menciptakan *level playing field* dalam ekonomi global dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. UNGPs sebagai *soft law* memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks yang beragam, sementara *hard law* memberikan kepastian dan daya paksa yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Pendekatan yang ideal adalah menghubungkan keduanya melalui *due diligence* yang wajib, pengawasan negara asal yang efektif, dan akses pemulihan yang nyata bagi korban.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, UNGPs memiliki kedudukan sebagai *soft law* yang otoritatif dalam isu bisnis dan hak asasi manusia. Instrumen ini telah berhasil membangun konsensus global dan menjadi acuan normatif bagi negara dan korporasi, namun tidak menimbulkan kewajiban hukum internasional baru dan tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang efektif. *Kedua*, dalam konteks ekstrateritorial, UNGPs tidak secara tegas mengakui kewajiban negara asal untuk mengatur aktivitas korporasi di luar wilayahnya. Meskipun demikian, perkembangan normatif pasca-UNGP menunjukkan adanya konvergensi menuju pengakuan yang lebih kuat terhadap tanggung jawab negara asal, terutama melalui interpretasi yang semakin luas terhadap kewajiban *due diligence* negara dalam hukum hak asasi manusia internasional. *Ketiga*, UNGPs tidak cukup kuat menjadi jembatan menuju *hard law* secara otomatis. Efektivitas UNGPs dalam konteks ekstrateritorial tetap bergantung pada penerjemahan ke dalam hukum nasional melalui berbagai instrumen, seperti undang-undang *due diligence* wajib, aturan pelaporan dan transparansi, perluasan yurisdiksi pengadilan, serta mekanisme pemulihan yang efektif dan dapat diakses oleh korban.

Dengan demikian, solusi terbaik bukanlah memilih antara *soft law* dan *hard law* secara ekstrem, melainkan menghubungkan keduanya melalui pendekatan yang terintegrasi. UNGPs sebagai *soft law* memberikan fleksibilitas, konsensus, dan arahan normatif, sementara *hard law* baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional memberikan kepastian, daya paksa, dan mekanisme penegakan yang diperlukan. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam upaya mewujudkan akuntabilitas hak asasi manusia korporasi multinasional yang melintasi batas negara. Tanpa perbaikan dalam ketiga aspek *due diligence* yang wajib, pengawasan negara asal yang efektif, dan akses pemulihan yang nyata tujuan mulia UNGPs untuk melindungi, menghormati, dan memulihkan hak asasi manusia korban pelanggaran korporasi akan tetap menjadi janji normatif yang sulit terealisasi di lapangan.

BIBLIOGRAFI

Instrumen Hukum Internasional

UN Guiding Principles on Business and Human Rights, endorsed by the UN Human Rights Council, UN Doc. A/HRC/17/31 (2011).

Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (2011).

Buku Dan Bab Buku

Cantú Rivera, Humberto. "Corporate Accountability in the Field of Human Rights: On Soft Law Standards and the Use of Extraterritorial Measures." Dalam *Duties Across Borders: Advancing Human Rights in Transnational Business*, diedit oleh Bård A.

Andreassen et al., 109-134. Intersentia, 2016.

Deva, Surya dan Bilchitz, David (eds.). *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?* Cambridge University Press, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sherman, John. "Beyond CSR: The Story of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights." Dalam *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Commentary*, 2020.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Artikel Dan Jurnal

Augenstein, Daniel. "Towards a New Legal Consensus on Business and Human Rights: A 10th Anniversary Essay." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 40, no. 1 (2022): 35-55.

Deva, Surya. "The UN Guiding Principles' Orbit and Other Regulatory Regimes in the Business and Human Rights Universe: Managing the Interface." *Business and Human Rights Journal* 6 (2021): 336-351.

Harrison, James dan Wielga, Mark. "Grievance Mechanisms in Multi-Stakeholder Initiatives: Providing Effective Remedy for Human Rights Violations?" *Business and Human Rights Journal* 8 (2023): 43-65.

McCorquodale, Robert dan Simons, Penelope. "Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law." *Modern Law Review* 70 (2007): 598-625.

Modi, Nidhi. "Transnational Litigation for Human Rights Violation by Corporations: Extent and Scope of Extraterritorial Application of Law by Home Countries." *SSRN Electronic Journal* (2023).

Otteburn, Kari. "Pathways to Remedy for Corporate Human Rights Abuse: A Qualitative Comparative Analysis of the Institutional Design of the OECD National Contact Points." *The International Journal of Human Rights* 29 (2025): 1410-1435.

Ratner, Steven R. "Introduction to the Symposium on Soft and Hard Law on Business and Human Rights." *AJIL Unbound* 114 (2020): 163-167.

Schilling-Vacaflor, Almut dan Gustafsson, Maria-Therese. "Towards More Sustainable Global Supply Chains? Company Compliance with New Human Rights and Environmental Due Diligence Laws." *Environmental Politics* 33 (2023): 422-443.

Seck, Sara L., Devlin, Ryan F. dan Quigg, Shannon. "Soft Law, Legal Ethics and the Corporate Lawyer: Confronting Human Rights and Sustainability Norms." *Legal Ethics* 24 (2021): 1-3.

Smit, Lise, Holly, Gabrielle, McCorquodale, Robert dan Neely, Stephen. "Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains: Evidence of Corporate Practices to Inform a Legal Standard." *The International Journal of Human Rights* 25 (2020): 945-973.

Tiruneh, Wubeshet. "Providing Remedy for Corporate Human Rights Abuses Committed Abroad: The Extraterritorial Dimension of Home States' Obligation under ICESCR." *Utrecht Journal of International and European Law* 38, no. 1 (2022): 14-24.

Vives-Gabriel, Joan. "Seeking Justice. Access to Remedy for Corporate Human Rights Abuse, by Tricia D. Olsen." *Business and Human Rights Journal* 9 (2023): 190-192.

Dokumen Resmi Dan Laporan

OHCHR. *Getting Down to Business*. 2012. <https://www.ohchr.org>.

UN Working Group on Business and Human Rights. *Stocktaking Report on the 10th Anniversary of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. 2021.